Bab V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pendekatan restorative justice dalam tindak pidana kejahatan jalanan klitih oleh anak dibawah umur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pertimbangan penyidika terhadap berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan perkara kejahatan jalanan (klitih) dengan pendekatan restorative justice di Polres Bantul diantaranya:
 - a. Pelaku tindak pidana masih anak yang dibawah umur dan Jenis tindak pidana termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.
 - b. Penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan permintaan dari para pihak dimana pelaku akan mengganti seluruh kerugian yang dialami korban.

Keberhasilan pendekatan *restorative justice* diatas tidak dapat di pisahkan dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh **Lawrence Friedman** yang mempunyai pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan jalanan klitih. Dalam struktur hukum dalam hal ini tim penyidik Kepolisian Polres Bantul yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pendekatan restorative justice dalam perkara kejahatan jalanan klitih yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dengan adanya pendekatan restorative justice ini munculnya perasaan menyesal dan malu akan perbuatan yang dilakukan, hal sebagai bentuk dari sub budaya hukum. Penerapan restorative justice menuai tanggapan dari masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, tanggapan masyarakat tersebut ada yang mendukung dan ada pula yang tidak mendukung.

 Kesesuaian Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan oleh Penyidik di Polres Bantul dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Kepolisian dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana kejahatan jalanan (klitih) yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur telah sesuai denga napa yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif, dimana telah diatur dalam pasal 3 (tiga), Pasal 4 (empat), Pasal 5 (lima) yang tercantum persyaratan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

B. Saran

- 1. Bagi para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus mengutamakan prinsip keadilan bukan hukuman harus lebih mempertimbangkan kembali dalam proses penegakan hukum yakni pertimbangan hak-hak yang dimliki oleh pelaku dalam perkara pidana anak yang tidak selalu diselesaikan dengan jalur penghukuman sebagai upaya terkahir (ultimum remedium)
- 2. Dalam proses penanganan kasus anak bagi aparat penegak hukum seharusnya lebih banyak melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah atau masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan (klitih) ini terjadi kembali.
- 3. Peran orang tua sangat diperlukan bagi pencegahan anak untuk melakukan tindak pidana dengan memberi pengetahuan kepada anak tentang etika dan moral dalam berkehidupan di masyarakat.

1963 *